



**PUTUSAN**

**Nomor 149 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. H. SYAHRIL BUCAT bin BUCAT;  
Tempat lahir : Bagansiapi-api;  
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/31 Januari 1948;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Kopri D-2, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Saksing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang - Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
4. Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Negeri sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat bin Bucat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah

*Hal. 1 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 19 Oktober 1985 alm. Ahmad (orang tua dari saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad (alm)/ahli waris) ada memiliki tanah seluas 2 (dua) Ha dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 172/PT/SM/X/1985 tanggal 19 Oktober 1985 ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo atas nama H. Syamsuddin, yang dahulu berlokasi di Jalan Dahlia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sekarang tanah itu terletak di Jalan Dahlia Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 172/PT/SM/X/1985 tanggal 19 Oktober 1985 milik Ahmad atas tanah seluas 2 (dua) Ha, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Pengukuran Tanah, dan Gambar Kasar Situasi Tanah seluas 2 (dua) Ha yang telah diukur pada tahun 1985 dengan diketahui Ketua RT. I, Ketua RK. III dan Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu yang berukuran serta berbatasan sebelah menyebelah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah sungai 62 Meter;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah H. Syamsuddin 163 Meter;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Jalan Dahlia 171 Meter;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah jalan 90 Meter;

Selanjutnya sejak saat itu seluruh asli surat-surat tanah dimaksud, dimiliki dan disimpan oleh Ahmad dan tanah tersebut dirawat oleh saksi Jumi S. atas permintaan Ahmad (alm) dengan mendapatkan upah;

- Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa bersama seseorang mendatangi tanah yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan mengatakan kepada saksi Wirman "ini tanah saksi kenapa dikuasai dan dirawat" lalu dijawab saksi Wirman "Pak tanah ini milik Andri Putra pak, saksi hanya pekerja kalau bapak mau jelas tanya ke Andri pak" dijawab lagi oleh Terdakwa "ini surat tanah saksi, saksi beli dari Syamsuddin" sambil menyerahkan kepada saksi Wirman foto copy surat tanah yaitu Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B., kemudian dijawab saksi Wirman "setahu saksi tanah ini sudah dari dahulu dikuasai dan dirawat Andri dan tidak pernah ada orang lain yang berkeberatan kok bapak tiba-tiba datang mengakui tanah bapak" dan dijawab oleh Terdakwa "pokoknya ini tanah saksi beli dari

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



Syamsuddin" lalu saksi Wirman menelpon saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad selaku ahli waris Ahmad (alm) sedangkan Terdakwa pergi lalu melaporkan saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad ke Polresta Pekanbaru dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril Bucat bahwa saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad telah melakukan penyerobot-an tanah dan Pengrusakan;

- Bahwa atas laporan Terdakwa, saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad melihat ada yang tidak benar atau palsu dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril Bucat, dimana sempadan sebelah timur tertulis berbatas dengan tanah Mansur DS., sedangkan Mansur DS., baru memiliki tanah pada tanggal 2 Januari 1987 yang dikuasai berdasarkan alas hak Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 dilihat dari gambar situasi/Surat Ukur Nomor 801/1989 tanggal 26 Agustus 1989 bahwa Mansur DS., tidak pernah bersempadan dengan Syahril Bucat, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 503 a.n. Mansur DS., dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 a.n. Aguswarman dan sesuai Sertifikat tanah wakaf Nomor 1148 a.n. Masjid Al-Maqfirah, kemudian sempadan sebelah utara tertulis berbatas dengan tanah H. Jaafar H. Ja'far bin H. Zainuddin yang sebenarnya berbatas dengan tanah Pemda yang dibeli tahun 1981;

- Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. terhadap tanah yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sehingga saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad mengalami kerugian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan saksi Andri Putra, S.Si. bin Ahmad tidak dapat melanjutkan pembuatan Sertifikat Tanah ke BPN dan tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Ditreskrim Polda Riau guna pengusut-an lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat bin Bucat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan sengaja menguna-kan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugi-an, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP (dakwaan tunggal);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat bin Bucat, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 atas nama Syahril B;
- 1 (satu) bundel foto copy SK Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/KM.24-PBR/1990 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Persil foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 503 a.n. Mansur Darus Samin, BA. tertanggal 26 Januari 1991 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat bin Bucat;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1000/Pid.B/2015/PN Pbr, tanggal 11 Mei 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAHRIL BUCAT bin BUCAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh ia Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan surat bukti berupa:

- Asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 atas nama Syahril B.;
- 1 (satu) bundel foto copy SK Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/KM.24-PBR/1990 yang dilegalisir;
- 1 (satu) Persil foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 503 a.n. Mansur Darus Samin, BA. tertanggal 26 Januari 1991 yang dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 259/Pid.B/2016/PT.PBR. tanggal 21 November 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016 Nomor 1000/Pid.B/2015/PN-Pbr., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kejahatannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016 Nomor 1000/Pid.B/2015/PN-Pbr. untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2016/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2016/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 3 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2016 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP, yakni hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara atas nama Drs. H. Syahril Bucat bin Bucat tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP;

Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP menegaskan: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau (*Judex Facti*) Nomor 259/Pid.B/2016/PT.PBR. tanggal 16 Nopember 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat bin Bucat pada pertimbangan halaman 6 alinea 4, 7 dan halaman 7 alinea 1 dari 8 halaman putusan Nomor 259/Pid.B/2016/PTPBR: "antara lain sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1000/Pid.B/2015/PN.PBR. tanggal 11 Mei 2016 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum melalui Majelis

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli” sebagaimana didakwakan kepadanya karena pertimbangannya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari surat, keterangan saksi-saksi pendapat ahli dan keterangan Terdakwa sendiri;

- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal ini perlu benar-benar dipertimbang-kan baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa benar-benar mencerminkan keadilan dari segi pandangan hukum, maupun dari segi pandangan sosial masyarakat;

- Menimbang, bahwa adapun tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah menyangkut perkara pertahanan, sedangkan Terdakwa pada saat terjadinya perkara adalah seorang aparatur negara yaitu kepala pemerintah kecamatan yang merupakan juga pejabat khusus mengenai surat-surat pertahanan, seharusnya sudah sepatutnya memberikan contoh tauladan kepada masyarakat tentang administrasi pertahanan. Terdakwa sudah sepatutnya lenih mengetahui dan memahami kekuatan hukum dari surat keterangan pemilikan tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 tersebut karena surat tersebut diperbuat oleh Terdakwa sendiri, tidak sepatutnya dengan mempergunakan surat tersebut untuk menyatakan orang lain sebagai penjahat dan melaporkan-nya telah melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan kepada pihak kepolisian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu dan sudah sewajarnya pula menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa dan diperintahkan untuk ditahan oleh karena itu adalah merupakan pelajaran dan memberi-kan keadilan apabila Terdakwa dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016, Nomor 1000/Pid.B.2015/PN.Pbr

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan diperintahkan untuk ditahan, sedangkan putusan selebihnya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam amar putusannya (halaman 7) *Judex Facti* memutuskan antara lain: "Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Mei 2016 Nomor 1000/PID.B/2015/PN.PBR. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan keterangan para saksi dan ahli yang di bawah "Sumpah" menerangkan antara lain:

## A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Andi Putra, S.Si. bin Ahmad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Drs. H. Syahril Bucat telah menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. untuk melaporkan saya di Polresta Pekanbaru dimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. adalah tidak benar atau palsu dimana sempadan sebelah timur tertulis berbatas dengan tanah Mansur DS. dan yang sebenarnya Sdr. Mansur DS. (alm) baru memiliki tanah pada tanggal 2 Januari 1987 sesuai dengan yang tertulis pada Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.1872/HM/KW.24-PBR/1990 tanggal 20 Nopember 1990 bahwa Sdr. Mansur DS. menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 yang kemudian dibuat Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor 801/1989 tanggal 26 Agustus 1989 dan juga tanah milik Sdr. Mansur DS. tidak pernah bersempadan dengan Sdr. Syahril B. sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 503 a.n. Mansur DS. dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 a.n. Agus Marwan dan sesuai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1148 a.n. Masjid Al-Maqfirah kemudian sempadan sebelah utara tertulis berbatas dengan tanah H. Jaafar H. Ja'far bin H. Zainuddin dimana yang sebenarnya berbatas dengan tanah Pemda dimana Pemda Riau telah membeli tanah tersebut pada tahun 1981 dan H. Jaafar H. Ja'far bin H. Zainuddin tidak pernah memiliki tanah di daerah tersebut;

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan letak tanah milik saksi adalah di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dahulunya Jalan Dahlia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar) sesuai alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 172/PT/SM/X/ 1985, tanggal 19 Oktober 1985 a.n. Ahmad;
- Bahwa benar saksi menerangkan luas tanah milik saya yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (yang dahulunya Jalan Dahlia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar) adalah sekitar seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kalau Terdakwa Syahril B. melaporkan saksi ke Polresta Pekanbaru yang menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang tidak benar atau palsu tersebut adalah dari saksi Agusmarwan yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi Agusmarwan dipanggil oleh pihak Polresta Pekanbaru untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Terdakwa Syahril B. yang melaporkan saksi di Polresta Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa Syahril B. melaporkan saya ke Polresta Pekanbaru yang menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang tidak benar atau palsu tersebut adalah sekitar bulan Juni 2012;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang dilaporkan oleh Terdakwa Syahril B. ke Polresta Pekanbaru dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. adalah saksi dan tindak pidana yang dilaporkan oleh Terdakwa Syahril B. adalah Penyerobotan tanah dan pengrusakan;
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar surat kepemilikan tanah atau alas hak tanah milik Terdakwa Syahril B. ketika melaporkan Sdr. ke Polresta Pekanbaru adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang tidak benar atau palsu dari surat tanah milik Terdakwa Syahril B. adalah Surat Keterangan

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang digunakan oleh Sdr. Syahril B. untuk melaporkan saya ke Polresta Pekanbaru yaitu:

Sempadan sebelah timur tertulis berbatas dengan tanah Mansur DS. dan yang sebenarnya Sdr. Mansur DS. (alm) baru memiliki tanah pada tanggal 2 Januari 1987 sesuai dengan yang tertulis pada Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK. 1872/HM/KW.24-PBR/1990 tanggal 20 Nopember 1990 bahwa Sdr. Mansur DS. menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 yang kemudian dibuat Gambar Situasi/Surat Ukur nomor 801/1989 tanggal 26 Agustus 1989 dan juga tanah milik Sdr. Mansur DS. tidak pernah bersempadan dengan Sdr. Syahril B. sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 503 a.n. Mansur DS. dan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 a.n. Agusmarwan dan sesuai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1148 a.n. Masjid Al – Maqfirah;

Sempadan sebelah utara tertulis berbatas dengan tanah H. Jaafar dan yang sebenarnya adalah dengan Pemda karena bukti menyatakan Pemda membeli tanah sebelah utara tersebut pada tahun 1981 dari Siti Aisyah seluas 46,23 Ha sesuai Surat Pernyataan Siti Aisyah selaku penjual tanggal 17 Juni 1981 dan H. Jaafar yang tertulis namanya pada surat tersebut tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan dirugikan dengan dilaporkannya saksi ke Polresta Pekanbaru oleh Terdakwa Syahril B. yang menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang tidak benar atau palsu dimana teman dan rekan-rekan bisnis saksi beranggapan saksi telah menyero-bot tanah orang lain dan juga tanah milik saksi akan diambil oleh Terdakwa Syahril B. dengan melaporkan saksi ke Polresta Pekanbaru;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa sempadan dari tanah milik orang tua saksi yang bersempadan pada sebelah timur pada tahun 1980 yaitu tanah milik Sdr. H. Syamsuddin saksi mengetahuinya dikarenakan orang tua saksi Sdr. Ahmad (alm) selalu mengajak saksi ke lokasi tanah tersebut dan menunjukkan batas tanah tersebut dan di atas tanah tersebut pada saat itu masih banyak tanaman karet dan masih memproduksi dan juga masih diambil hasilnya dan pekerja

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



yang mengambil hasil tanaman karet milik orang tua saksi yaitu saksi Jumi yang kemudian pada tahun 1985 orang tua saksi Sdr. Ahmad (alm) membuat surat Keterangan Nomor 172/PT/SM/X/1985 yang mana dalam surat tersebut batas sebelah timurnya adalah Sdr. H. Syamsuddin dan surat tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan sidomulyo tanggal 19 Oktober 1985 yang mana lurahnya pada saat itu adalah H. Syamsuddin sendiri kemudian pada tanggal 2 Januari 1987 Sdr. Syamsuddin menjual tanah miliknya tersebut (batas sebelah timur dari tanah milik orang tua saksi (alm. Ahmad)) kepada Sdr. Mansur DS., BA. dengan Nomor Surat Keterangan Nomor 377/SK/SM/87 yang mana di dalam surat tersebut Sdr. Mansur DS., BA. membeli tanah dari Sdr. H. Syamsuddin dan dapat saksi tambahkan bahwa Terdakwa Syahril Bucat tidak pernah bersempadan dengan tanah milik Sdr. Mansur DS., BA. dan juga saksi;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan yang menguasai tanah milik Mansur DS., BA. pada saat sekarang ini sebagian pada bagian depan dijual kepada Sdr. Agus Marwan sedangkan pada bagian tengah dari tanah tersebut diwakafkan ke Mesjid Nurul Falah dan pada bagian belakang masih dikuasi oleh anak Mansur DS., BA.;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi selama menjaga tanah milik orang tua saksi tersebut saksi tidak pernah melihat Sdr. Syahril Bucat maupun orang-orangnya di lokasi tanah milik orang tua saksi dan baru setelah saksi membersihkan tanah milik orang tua saksi dengan cara mendoser pada tahun 2012 yaitu baru pada pertengahan tahun 2012 Sdr. Drs. Syahril Bucat mengatakan bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut sebagian adalah tanah miliknya yang mana saksi diberitahu-kan hal tersebut oleh Sdr. Agus Marwan dan pada saat Sdr. Agus Marwan bertanya dimana Sr. Syahril Bucat selama ini dan Sdr. Syahril Bucat menerangkan bahwa hanya baru diberitahukan oleh keluarga Sdr. H. Syamsuddin dan hal ini juga diketahui oleh anaknya Sdr. Agus Marwan yaitu Sdr. Ardianto;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa selain Terdakwa Syahril Bucat melaporkan saksi ke Polresta Pekanbaru, Terdakwa Syahril Bucat juga membuat surat pemblokiran dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah saya ke BPN Kota Pekanbaru sehingga sampai saat ini sertifikat tanah saya tidak bisa terbit akibat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran yang diajukan Terdakwa Syahril Bucat sehingga saksi mengalami kerugian dimana saksi tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain dan kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Badrizal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi di Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Riau adalah Kasubsi Penatausahaan Barang Inventaris Biro Perlengkapan Sekda Pemprov Riau dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah Penatausahaan Barang-barang Inventaris Pemerintah Provinsi Riau;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemda Provinsi Riau telah membeli tanah sekitar seluas 46,23 ha yang terletak di Jalan Arengka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sekarang bernama Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) tersebut pada tahun 1981 dari Sdri. Siti Aisah dengan cara ganti rugi;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan dokumen yang ada yaitu Berita Acara Penaksiran Ganti Rugi dalam rangka pembebasan tanah untuk Perumahan Pegawai Pemda Tingkat I Riau di Jalan Arengka, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1981 yang diketuai oleh Sdr. Sartono HS. (Bupati kampar pada saat itu) bahwa Pemerintah Provinsi Riau mengganti rugi tanah seluas 462.300 M2 (46,23) dari Sdri. Siti Aisah;
- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saya jelaskan bahwa sempadan sebelah selatan tanah milik Pemprov Riau seluas 462.300 M2 yang diganti rugi dari Sdri. Siti Aisah dengan harga Rp161.805.000,00 (setarus enam puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang terletak di Jalan Arengka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sekarang bernama Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) tersebut adalah sungai (dimana pada tahun 1981 sungai tersebut besar tetapi saat ini sudah mengecil akibat tertimbun tanah karena banyaknya pembangunan perumahan di sekitar daerah tersebut);
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan berdasarkan fakta di lapangan dan dokumen yang ada, tanah milik Pemprov Riau seluas 462.300 M2 yang diganti rugi dari Sdri. Siti Aisah dengan harga

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp161.805.000,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang terletak di Jalan Arengka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sekarang bernama Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) tersebut tidak ada bersempadan dengan tanah milik Haji Dja'far bin Hadji Zainuddin;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada tahun 1981 Pemerintah Provinsi Riau hanya membeli/ mengganti rugi tanah milik Sdri. Siti Aisah seluas 462.300 M2 dan tidak ada membeli tanah dari Sdr. Haji Dja'far bin Hadji Zainuddin dan berdasarkan dokumen yang ada di Pemda Riau tidak pernah ada Sdr. Haji Dja'far bin Hadji Zainuddin memiliki tanah di daerah tersebut sehingga kalau ada surat-surat tanah di atas segel yang ditandatangani Sdr. Syamsuddin mantan Lurah Sidomulyo ada tertulis berbatas dengan Sdr. Haji Dja'far bin Hadji Zainuddin maka surat tersebut tidak benar;

- Bahwa benar saksi menerangkan tanah yang diganti rugi dari Sdri. Siti Aisah seluas 462.300 M2 yang terletak di Jalan Arengka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sekarang bernama Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) tersebut akan digunakan oleh Pemda Provinsi Riau untuk perumahan Pegawai Pemda Provinsi Riau;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah milik Pemda Provinsi Riau sekitar seluas 46,23 Ha yang terletak di Jalan Arengka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sekarang bernama Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) sebelah selatan berbatas dengan sungai dan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 1518/1972 tanggal 13 Februari 1972 atas nama Haji Dja'far bin Hadji Zainuddin berikut petanya adalah tidak benar karena Pemda Propinsi Riau membeli tanah sekitar seluas 46,23 Ha yang terletak di Jalan Arengka, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (sekarang bernama Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) dari Sdri. Siti Aisyah adalah pada tahun 1981;

3. Wirman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sejak saksi bekerja tahun 2006 dengan Sdr. Andri Putra bahwa tanah yang didatangi oleh Sdr. Syahrial B. dengan menyatakan tanah tersebut adalah tanah miliknya yang

Hal. 13 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Dahlia Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru adalah milik Sdr. Andri Putra dari dahulunya;

- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi luas tanah milik Sdr. Andri Putra yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru adalah sekitar seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. Syahrial B. mendatangi tanah yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan menyatakan tanah tersebut adalah tanah miliknya pada sekitar bulan Mei tahun 2012 dimana saya lihat Sdr. Syahrial B. Bersama-sama seseorang yang tidak saksi kenal datang ke lokasi tanah tersebut dengan mengatakan kepada saksi "Ini tanah saya kenapa dikuasai dan dirawat" lalu saksi jawab "Pak tanah ini milik andri putra pak, saya hanya pekerja kalau bapak mau jelas tanya ke Andri pak" lalu dijawab Sdr. Syahrial B. "Ini surat tanah saya, saya beli dari Syamsuddin" sambil menyerahkan kepada saksi foto copy surat tanah Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. kemudian saksi jawab "Setahu saya tanah ini sudah dari dahulu dikuasai dan di rawat andri dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan kok Bapak tiba-tiba datang mengakui tanah Bapak" dan dijawab oleh Sdr. Syahrial B. "Pokoknya ini tanah saya yang saya beli dari Syamsudin" kemudian saksi menelpon Sdr. Andri untuk memberitahukan masalah ini tetapi ketika saksi sedang menel-pon Sdr. Syahrial B. pergi dengan orang yang tidak saksi kenal tersebut;

- Kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. Agus yang memiliki tanah dan rumah di sebelah tanah tersebut apakah kenal dengan Sdr. Syahrial B. tersebut dan Sdr. Agus mengatakan tidak kenal dan tidak pernah melihat Sdr. Syahrial B. dari dahulu padahal Sdr. Agus sudah sejak tahun 1987 tinggal di sebelah tanah tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan surat tanah yang diberikan oleh Sdr. Syahrial B. kepada saksi ketika datang lokasi tanah Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tersebut adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. dimana kemudian saksi berikan kepada Sdr. Andri Putra dan menceritakan permasalahan kedatangan Sdr. Syahrial B.;

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Zulkarnaeni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan di kantor Kecamatan Tampan tidak ada arsip dan buku register penomoran Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo yang terletak di Jalan Dahlia RT. 04 RW. II Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (dahulu RT. I RK-III Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu) seluas sekitar 14067 M2 beserta petanya tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo dahulu letaknya di RT. I RK-III Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, maka saat sekarang ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Delima;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada prosedur dan dasar hukum untuk menerbitkan Surat keterangan Pemilik Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sejak saksi menjadi PNS tahun 1981 saya ketahui pihak Pemda Riau tidak pernah membuat aturan untuk membuat alas hak dengan bentuk atau ketentuan seperti Surat Keterangan Pemilik Tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak saksi menjadi staf Kantor Kecamatan Tampan tahun 2000 saksi tidak ada dan tidak pernah melihat bahwa Sdr. Syahril B. ada memberitahukan secara tertulis kepada pihak Kecamatan Tampan bahwa Sdr. Syahril B. ada memiliki tanah di wilayah Kelurahan Delima dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 beserta petanya yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo;
- Bahwa benar seharusnya Sdr. Syahril B. kalau memiliki tanah di wilayah Kelurahan Delima dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 beserta petanya yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo harus menguasai dan merawat tanah tersebut dan Sdr. Syahril B. sejak tahun 1987 harus membuat surat keterangan pindah

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



wilayah dari Kecamatan Tampar dimana wilayah tanah Sdr. Syahril B. sejak tahun 1987 dari wilayah Kecamatan Siak Hulu telah menjadi wilayah Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, tetapi sampai saat sekarang ini Sdr. Syahril B. masih menggunakan alas hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 beserta petanya yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan kalau memang Sdr. Syahril B. memiliki tanah tersebut maka Sdr. Syahril B. harus menguasai dan merawat tanah tersebut dari tahun 1983 sampai saat sekarang ini;

- Bahwa benar saksi menerangkan Seharusnya untuk penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. beserta petanya yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo harus ada tandatangan sempadan tanah dan diketahui oleh Ketua RT. dan Ketua RW. setempat tetapi yang saya lihat penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. beserta peta-nya tidak ada tanda tangan sempadan tanah, Ketua RT. dan Ketua RW. setempat sehingga sesuai fakta di lapangan tanah milik Sdr. Syahril dan letaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa benar saksi menerangkan pihak Kecamatan Tampar mengetahui kalau Sdr. Syahril ada mengakui memiliki tanah di wilayah Kelurahan Delima, Kecamatan Tampar sejak pihak Polda Riau membuat panggilan untuk pihak Kecamatan Tampar untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada tanggal 20 Februari 2013;

5. Al Iskandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana yang dilaporkan oleh Sdr. Syahril B. untuk melaporkan Sdr. Andri Putra ke Polresta Pekanbaru dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. adalah Penggelapan Hak terhadap barang-barang tidak bergerak dan Pengrusakan Lahan dan Register Nomor laporan Polisi Sdr. Syahril B. tersebut adalah Laporan Polisi Nomor LP/K/692/VI/2012/SPKT Polresta tanggal 6 Juni 2012 dengan Pelapor Sdr. H. Syahril Bucat dan yang dilaporkan Sdr. Andri Putra dengan tindak pidana Pengrusakan lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerobotan dan yang menerima Laporan Polisi Aiptu Hendri Kanit III SPKT Polresta Pekanbaru;

- Bahwa benar saksi menerangkan yang dilaporkan oleh Sdr. Syahrial B. ke Polresta Pekanbaru dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. adalah Sdr. Andri Putra dengan dugaan melakukan tindak pidana Pengrusakan lahan dan penyerobotan;
- Bahwa benar saksi menerangkan alas hak atau bukti kepemilikan tanah yang digunakan oleh Sdr. Syahrial B. untuk melaporkan Sdr. Andri Putra ke Polresta Pekanbaru adalah Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B.;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. Syahrial B. melaporkan Sdr. Andri Putra ke Polresta Pekanbaru dengan menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. adalah tanggal 6 Juni 2012 dan keterangan Sdr. Syahrial B. ketika dilakukan pemeriksaan yaitu bahwa Sdr. Andri Putra telah menguasai tanah milik Sdr. Syahrial B. dengan meratakan menggunakan alat berat dan juga ada plang papan nama dengan tulisan tanah ini milik alm. Ahmad (Ahli Warisnya) berdasarkan SK Nomor 172/PT/SM/X/1985 dikeluarkan Lurah alm. H. Syamsuddin tanggal 19 Oktober 1985;
- Bahwa benar saksi menerangkan benar Laporan Polisi Nomor LP/K/ 692/VI/2012/SPKT Polresta tanggal 6 Juni 2012 belum bisa ditingkat-kan ke tahap penyidikan dan masih dalam tahap penyelidikan;

6. Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dan tugas serta tanggung jawab saya adalah membuat surat tanah, membuat laporan penduduk;
- Bahwa benar saksi menerangkan secara tertulis pihak Kelurahan Delima tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. dari Kelurahan Sidomulyo dan juga arsip dari Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. dari Kelurahan Sidomulyo tidak ada di Kantor Kelurahan Delima dan seharusnya Sdr. Syahrial B. melapor ke pihak kelurahan setelah ada

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran Kota Pekanbaru dan pemekaran Kelurahan Delima tahun 2004 sehingga diketahui adanya tanah milik Sdr. Syahril B. setelah pemekaran kelurahan masuk Kelurahan Delima dan juga pihak kelurahan mengetahui bahwa ada tanah milik Sdr. Syahril B. di kelurahan Delima dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. dari Kelurahan Sidomulyo dan kalau Sdr. Syahril B. melapor ke Kelurahan Delima bahwa Sdr. Syahril B. ada memiliki tanah di Kelurahan Delima dengan dasar Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. dari Kelurahan Sidomulyo setelah ada pemekaran kelurahan maka Sdr. Syahril B. akan diberikan Surat Keterangan Wilayah, tetapi sampai saat sekarang ini Sdr. Syahril B. tidak pernah melapor secara resmi ke Kelurahan Delima memberitahukan ke Kelurahan Delima ada memiliki tanah di Kelurahan Delima dengan alas hak Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. dari Kelurahan Sidomulyo;

- Bahwa benar saksi menerangkan Karena tidak pernahnya Sdr. Syahril B. memberitahukan kepada Kelurahan Delima setelah ada pemekaran wilayah kelurahan bahwa ada memiliki tanah di Kelurahan Delima dengan dasar Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. maka Sdr. Syahril B. tidak pernah menempati, merawat dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983;

- Bahwa benar saksi menerangkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Drs. Syahril B. yang ditandatangani oleh H. Syamsuddin selaku Lurah Sidomulyo adalah bukan Surat Jual Beli tanah tetapi adalah surat yang menyatakan Sdr. Syahril B. memiliki sebidang tanah yang harus ditegaskan oleh Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau sempadan tanah atau batas- batas tanah yang tertulis pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Drs. Syahril B. yang ditandatangani oleh H. Syamsuddin selaku Lurah Sidomulyo tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak sesuai dengan dokumen pemilikan

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan tanah tersebut maka tidak boleh dituliskan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut karena tidak sesuai dengan isi keadaan sebenarnya;

7. Rusmanto bin alm. Sastroparwito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Sdr. H. Syahrial Bucat semenjak tahun 2003 yang mana Sdr. H. Syahrial Bucat datang ke rumah saksi dan memperkenalkan diri bahwa hanya yang memiliki tanah yang saksi jaga, dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. H. Syahrial Bucat dan hanya sebatas kenal dengan Sdr. H. Syahrial Bucat karena saksi menjaga tanah miliknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan letak tanah milik Sdr. Syahrial Bucat yang saksi jaga terletak di Jalan Kamboja, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tetapi saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah milik Sdr. Syahrial Bucat yang saya jaga tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan menjaga tanah Sdr. H. Syahrial Bucat semenjak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 dan yang meminta saya untuk menjaga tanah Sdr. H. Syahrial Bucat adalah Sdr. H. Syamsuddin;
- Bahwa benar saksi menerangkan diberitahukan oleh Sdr. Syamsuddin bahwa Sdr. H. Syahrial Bucat membeli tanah dari H. Syamsuddin tetapi saya tidak tahu kapan tanah tersebut dijual Sdr. Syahrial Bucat kepada Sdr. H. Syamsuddin karena Sdr. H. Syamsuddin hanya meminta saya untuk menjaga tanah milik H. Syahrial Bucat;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. H. Jafar dan saya tidak pernah berjumpa dengan Sdr. H. Jafar;

8. Ardianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar dapat saksi Jelaskan Sdr. Agus Marwan dalah orang tua kandung saksi yang mana Sdr. Agus Marwan sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dan Saksi pada saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua saksi yang juga saat sekarang ini saksi tempati di Jalan Kamboja II RT. 03 RW. 02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Jalan Kamboja II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak akhir tahun 1999 dan dapat saksi jelaskan orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Mansur DS., BA. pada tahun 1999;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa orang tua saksi memiliki tanah yang terletak Jalan Kamboja II RT. 03 RW. 02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru seluas 852 M2 dan alas hak bukti milik orang tua saksi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 7405 tanggal 31 Mei 2002 dimana saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Mansur (mantan camat alamat depan Polsek Air Tiris) pada sekitar tahun 2002 dan sempadan tanah milik orang tua saksi adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Kamboja;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mesjid;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Jalan Kamboja;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Milik Sdr. H. Syamsuddin;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi mengetahui bahwa Sdr. Mansur DS., BA. mewakafkan tanah miliknya kepada Mushola Al-Maqfira yang pada saat ini sudah menjadi masjid yang bernama Mesjid Nurul Falah sekitar tahun 2003;

- Bahwa benar saksi mengetahui yaitu sebelum tahun 2003 Sdr. Mansur DS., BA. memberitahukan kepada masyarakat di lingkungan RT. 03 RW. 06 bahwa Sdr. Mansur DS., BA. mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan mushola dan saksi kenal dengan Sdr. Mansur DS., BA. dan juga anaknya dikarenakan letak rumah anaknya bertetangga dengan rumah orang tua saksi;

- Bahwa benar dapat jelaskan berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1148 a.n. Nadzir Masjid Al-Maqfirah tanggal 27 Agustus 2003 dan berdasarkan fakta di lapangan batas sempadan dari tanah tersebut adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mansur DS., BA. yang pada saat ini ditempati oleh anaknya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Agus Marwan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kamboja.;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Syamsuddin;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Syahrial Bucat dan saksi baru mengenalnya setelah lany datang ke belakang rumah saksi pada tahun 2014 dan secara kebetulan berjumpa dengan saksi

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa tanah yang terletak di belakang rumah orang tua saksi tersebut (pada bagian barat rumah orang tua saksi) adalah tanah miliknya;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sdr. Drs. Syahril Bucat maupun orang lain yang disuruh oleh Sdr. Drs. Syahril Bucat untuk menjaga dan mengawasi tanah yang terletak di belakang rumah orang tua saksi (pada bagian barat rumah orang tua saksi) yang dikatakan bahwa miliknya selama saksi bertempat tinggal semenjak akhir tahun 1999;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa kondisi dari tanah tersebut yang saksi lihat dulunya hanya ada semak belukar dan juga ada tanaman karet tetapi hanya satu-satu dan jumlahnya sangat sedikit sekali;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa kondisi dari sempadan sebelah barat dari tanah milik orang tua Sdr. pada tahun 1999 pada bagian belakang rumah dalam keadaan semak belukar dan tanah tersebut hanya ada tanaman akasia dan tanaman karet jarang-jarang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pemilik tanah dari sempadan sebelah barat dari tanah milik orang tua Sdr. pada tahun 1999 adalah tanah milik Sdr. Andri Putra dan saksi mengetahuinya setelah orang tua saksi yaitu alm. Agus Marwan mengatakan kepada saksi sebelumnya ianya meninggal dunia bahwa sempadan sebelah barat dari tanah milik orang tua saksi/atau terletak di belakang rumah saksi adalah tanah milik Sdr. Andri Putra;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi baru mengenal Sdr. Andri Putra pada tahun 2012 pada saat Sdr. Andri Putra mendoser/meratakan tanah yang terletak di sempadan sebelah barat dari tanah milik orang tua saksi dan saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak pada sempadan sebelah barat dari tanah milik orang tua saksi tersebut adalah tanah milik Sdr. Andri Putra dari perkataan orang tua saksi yang menceritakan bahwa surat-surat yang dibuat oleh Sdr. H. Syamsuddin tidak benar karena tahun pembuatan surat dan masa jabatan sebagai lurah pada saat Sdr. H. Syamsuddin menjabat sebagai lurah tidak sama dan almarhum orang tua saksi (Agus Marwan) mengatakan kepada saksi bahwa benar tanah yang berada di belakang rumah saksi/

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan sebelah barat rumah orang tua saksi adalah milik almarhum Ahmad yang ahli warisnya adalah Sdr. Andri Putra;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Sdr. Andri Putra adalah ahli waris dari Sdr. Ahmad setelah orang tua saksi memberitahukannya kepada saksi pada tahun 2012 pada Sdr. Andri Putra mendoser tanah;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan yang menguasai tanah yang terletak di belakang rumah orang tua saksi atau terletak di sempadan sebelah barat dari rumah orang tua saksi adalah Sdr. Andri Putra;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan cara ahli waris dari Sdr. Ahmad yaitu Sdr. Andri Putra menguasai tanah yang terletak di belakang rumah orang tua saksi atau terletak di sempadan sebelah barat rumah orang tua saksi yaitu sepengetahuan saksi pada tahun 2012 Sdr. Andri Putra membersihkan tanah tersebut dengan cara mendoser kemudian semenjak tahun 2014 Sdr. Andri Putra sudah membangun perumahan di atas tanah tersebut;

9. Sahidin Hidayat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai sebagai Ketua RT.03 RW.06, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yaitu sejak bulan tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 yang kemudian berubah menjadi RT.03 RW.02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan tugas serta tanggung jawab saksi selaku Ketua RT.03 RW.06, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru adalah mengatur warga lingkungan RT.03;
- Bahwa benar saksi bertempat tinggal di RT. 03 RW. 2, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (yang dahulunya RT.03 RW.06, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) semenjak tahun 1996;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi mengetahui bahwa Sdr. Mansur DS., BA. mewakafkan tanah miliknya kepada Mushola Al-Maqfira yang pada saat ini sudah menjadi masjid yang bernama Mesjid Nurul Falah yaitu berdasarkan dengan telah terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1148 a.n. Nadzir Masjid Al-Maqfirah tanggal 27 Agustus 2003;
- Bahwa benar saksi mengetahui yaitu sebelum tahun 2003 Sdr. Mansur DS., BA. memberitahukan kepada masyarakat di lingkungan RT. 03 RW. 06 yang mana saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 06 bahwa Sdr. Mansur DS., BA. mewakafkan tanah miliknya untuk dijadi-kan mushola dan juga ianya juga menyampaikan kepada saksi sebagai Ketua RT. Pada saat itu dan saksi kenal dengan Sdr. Mansur DS., BA. pada saat saksi menjabat selaku Ketua RT. 03 pada tahun 2000;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1148 a.n. Nadzir Masjid Al-Maqfirah tanggal 27 Agustus 2003 dan berdasarkan fakta di lapangan batas sempadan dari tanah tersebut adalah:
  - Bahwa benar sebelah utara berbatasan dengan tanah Mansur DS., BA. yang pada saat ini ditempati oleh anaknya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Agus Marwan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kamboja;
- Sebelah barat dengan tanah H. Syamsuddin;
  - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Syahrial Bucat dan saksi baru mengenalnya setelah ianya datang ke rumah saksi pada tahun 2014 dan mengatakan bahwa tanah yang terletak di belakang Masjid Nurul Falah tersebut (pada bagian barat Masjid Nurul Falah) adalah tanah miliknya;
  - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sdr. Drs. Syahrial Bucat maupun orang lain yang disuruh oleh Sdr. Drs. Syahrial Bucat untuk menjaga dan mengawasi tanah yang terletak dibelakang Masjid Nurul Falah yang dikatakan bahwa miliknya selama saksi bertempat tinggal semenjak tahun 1996 dan menjadi Ketua RT.03 RW.2, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (yang dahulunya RT.03 RW.06, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru);
  - Bahwa benar saksi jelaskan bahwa kondisi dari tanah tersebut yang saksi lihat dulunya hanya ada semak belukar dan juga ada tanaman karet tetapi hanya satu-satu dan jumlahnya sangat sedikit sekali;
  - Bahwa benar saksi jelaskan pada tahun 1996 pada saat itu saksi belum menjadi ketua RT. pada saat saksi masih baru bertempat tinggal disana saksi sudah mengetahui bahwa tanah Mushola Al-Maqfira yang pada saat ini sudah menjadi masjid yang bernama Masjid Nurul Falah merupakan tanah milik Sdr. Mansur DS., BA.;

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa kondisi dari tanah milik Sdr. Mansur DS., BA. yang pada saat ini sudah menjadi masjid yang bernama Mesjid Nurul Falah pada tahun 1996 dalam keadaan semak belukar;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa kondisi dari tanah yang terletak pada sempadan sebelah barat dari tanah milik Sdr. Mansur DS., BA. yang pada saat ini sudah menjadi masjid yang bernama Mesjid Nurul Falah/tanah dibelakang Masjid Nurul Falah pada tahun 1996 dalam keadaan semak belukar dan ada tanaman karet yang tumbuh di atas tanah tersebut tetapi hanya satu-satu;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pemilik tanah dari sempadan sebelah barat dari tanah milik Sdr. Mansur DS., BA. yang pada saat ini sudah menjadi masjid yang bernama Masjid Nurul Falah/tanah di belakang Masjid Nurul Falah pada tahun 1996 adalah tanah milik Sdr. Ahmad Panjang yang kemudian baru saksi ketahui bahwa ahli warisnya bernama Sdr. Andri Putra yaitu pada saat saksi menjadi ketua RT. tahun 2004 Sdr. Andri Putra mendatangi saksi dan mengatakan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Sdr. Ahmad Panjang dan pada saat itu Sdr. Andri Putra mengatakan bahwa tanah tersebut jangan sampai ada yang menjualnya kepada pihak manapun selain yang menjualnya adalah ahli waris dari Sdr. Ahmad Panjang;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Ahmad Panjang dan saksi mengetahui bahwa tanah yang terletak di belakang Masjid Nurul Falah atau sempadan sebelah barat dari Masjid Nurul Falah tersebut adalah tanah milik Sdr. Ahmad Panjang dari perkataan warga yang sudah lama berdomisili di sekitar tanah tersebut dan mereka memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi baru mengetahui Sdr. Andri Putra merupakan ahli waris/anak dari Sdr. Ahmad Panjang yaitu ketika pada tahun 2004 pada saat saksi menjabat selaku Ketua RT yang dahulunya RT.03 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (yang pada saat ini menjadi RT. 03 RW. 2 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) yang mana saksi masih ingat Sdr. Andri Putra datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil kijang warna hijau lalu menjumpai saksi dan mengakui atau menerangkan bahwa tanah yang bersempadan sebelah barat dari tanah Sdr. Mansur DS., BA. adalah tanah milik orang tuanya

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



yaitu alm. Ahmad Panjang dan ianya mengatakan kepada saksi bahwa ianya (Andri Putra) merupakan anak dari almarhum Ahmad Panjang;

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa ahli waris Sdr. Ahmad Panjang yang menguasai tanah tersebut yaitu Sdr. Andri Putra tetapi ahli waris Sdr. Ahmad Panjang ada memiliki permasalahan/bersengketa terhadap tanah tersebut dengan Sdr. H. Syamsuddin yang merupakan mantan Lurah Desa Sidomulyo terhadap tanah tersebut yang mana Sdr. H. Syamsuddin mengkapling-kapling dan menjual tanah milik ahli waris Ahmad Panjang kepada orang-orang;

- Bahwa benar saksi jelaskan cara ahli waris Ahmad Panjang menguasai tanah tersebut dengan cara sering anak-anak almarhum Ahmad Panjang yaitu Sdr. Andri Putra sering ke lokasi tanah tersebut untuk melihat tanah milik almarhum orang tuanya (almarhum Ahmad Panjang) dan pada tahun 2012 Sdr. Andri Putra mendoser tanah tersebut tetapi dihalang-halangi oleh orang yang telah membeli tanah tersebut dari Sdr. H. Syamsuddin;

- Bahwa benar saya jelaskan bahwa saya berjumpa dengan Sdr. Syahrial Bucat hanya sekali yaitu pada tahun 2014 yang mana ianya mengaku-ngaku bahwa bahwa tanah yang terletak di belakang masjid Nurul Falah atau sempadan sebelah barat dari Masjid Nurul Falah adalah tanah miliknya setelah itu saya tidak pernah berjumpa dengan-nya lagi;

10. Jumi S., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menerangkan mengerti mengapa sebabnya dimintai keterangannya pada saat sekarang ini yaitu sehubungan adanya saksi bekerja menyadap karet milik Sdr. Achmad (alm) yang terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan (dahulu bernama Desa Sidomulyo);

- Bahwa benar kenal dengan Sdr. Achmad (alm) sebagai keponakan bapak saksi yaitu Moh. Yunus (alm) dan sejak kecil saksi sudah kenal dengan Sdr. Ahmad. Saksi menerangkan bertempat tinggal di Kelurahan Delima atau dahulu bernama Desa Sidomulyo sejak tahun 1950-an;

- Bahwa benar Sdr. Ahmad ada memiliki tanah berikut pohon karet di Kelurahan Delima (dahulu Desa Sidomulyo) dan lokasinya sekarang sudah ada perumahan Rauda milik anak Sdr. Ahmad yaitu Sdr. Andri Putra dan juga tanah milik Sdr. Ahmad yang terletak di Jalan Dahlia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan tetapi luasnya saksi tidak ingat dan seingat saksi tanah dan kebun karet milik Sdr. Ahmad tersebut sangat luas;

- Bahwa benar saksi pernah bekerja dengan Sdr. Ahmad sebagai penyadap karet milik Sdr. Ahmad di Kelurahan Delima (dahulu Desa Sidomulyo) sejak tahun 1960-an yaitu sejak umur 20 tahun dan saksi digaji dengan menyuruh saksi menjual karet yang sudah disadap dan saksi bekerja di tanah Sdr. Ahmad kurang lebih 20 (dua puluh tahun) hingga tahun 1980-an;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. H. Jafar sejak tahun 1950-an dan Sdr. H. Jafar tidak ada memiliki tanah di Kelurahan Delima (dahulu Desa Sidomulyo) tetapi yang memiliki tanah adalah H. Pantau alias H. M. Nur adalah Datuk saksi dan tanah yang dikelola oleh H. Jafar telah dijual habis kepada Pemda dan Subrantas (Gubernur Riau lama) dan saksi dengan H. Jafar masih famili;

- Bahwa benar kenal dengan H. Syamsuddin dan sepengetahuan saksi Sdr. H. Syamsuddin pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo dan selama saksi bekerja menyadap karet di tanah milik Sdr. Ahmad di Kelurahan Delima (dahulunya Desa Sidomulyo) saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr. H. Syamsuddin;

- Bahwa benar tidak kenal dengan Sdr. Drs. Syahrial Bucat dan selama saksi bekerja sebagai penyadap karet milik Sdr. Ahmad saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr. Drs. Syahrial Bucat berada di tanah Sdr. Achmad;

- Bahwa benar mengerti dan saksi mengetahui apa sebabnya diperiksa dan saksi benar telah bekerja di lahan milik Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) dan yang saksi ingat tumpuk tanah dari Sdr. Ahmad bahwa di bagaian belakang tanah atau sebelah utara tanah Sdr. Ahmad memang benar ada sungai yang pada saat sekarang ini sudah kecil dan sebelah timur sekarang sudah ada masjid yang dahulunya masjid belum ada ketika saksi masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah ke lokasi tanah tersebut baru-baru ini;

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa seingat saksi tanah milik sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya kelurahan sidomulyo) sangat luas tetapi saksi masih ingat bahwa tanah Sdr. Ahmad ada berbatas dengan sungai yang dahulunya airnya sangat

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak dan saksi mengetahuinya karena saksi dahulunya sering mandi disana dan seingat saksi bahwa di seberang sungai adalah tanah milik Pemda yang dibeli dari Sdri. Siti Aisyah dengan harga murah dan juga jalan ke tanah milik Sdr. Ahmad dari jalan besar masih jalan setapak dan di tempat tersebut tidak ada yang bertempat tinggal disana;

- Bahwa benar tidak ingat lagi kapan tanah milik Sdri. Siti Aisyah dibeli oleh pemda dan saksi mengetahuinya karena pada saat tanah tersebut dibeli saksi masih bekerja disana dan pada saat itu saksi masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad tetapi saksi tidak bekerja mengambil getah karet lagi dikarenakan getah karet yang saksi ambil dari tanaman karet sudah tidak mengeluarkan getah lagi karena sudah tua sehingga saksi beralih kerja mengambil kayu dan mengergajinya menjadi papan bersama dengan almarhum mertua saksi, tetapi saksi mengambil kayu tersebut masih di atas tanah Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo);

- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi tanah tersebut beberapa kali dan yang terakhir kemarin sebelum saksi di lakukan pemeriksaan sekarang ini dan saksi masih ingat tempat atau tumpuk tanah yang saksi kerjakan dan saksi masih melihat bekas sungai yang merupakan batas tanah Sdr. Ahmad walaupun pada saat sekarang ini sungai tersebut sudah jadi kecil, dan pada saat saksi masih bekerja di lahan Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya kelurahan Sidomulyo) belum ada bangunan masjid dan rumah orang yang mana seingat saksi dahulunya di atas tanah tersebut hanya ada tanaman karet tetapi tanaman karetnya jarang-jarang dan jalan yang ada hanya jalan setapak dari arah jalan Subrantas ke tanah Sdr. Ahmad;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada bagian sebelah timur dari tanah Sdr. Ahmad pada saat saksi masih bekerja di tanah tersebut masih kosong dan tidak ada orang yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut dan sampai saksi tidak bekerja lagi di tanah Sdr. Ahmad di atas tanah pada bagian timur tidak ada yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak begitu ingat yang saksi ingat semenjak sekitar tahun 1980-an saksi tidak bekerja lagi mengambil getah tanaman karet di atas tanah milik Sdr. Ahmad tetapi Saksi bersama dengan mertua saksi berganti pekerjaan dan masih bekerja di tanah

*Hal. 27 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) yaitu mengambil pohon yang ada di atas tanah tersebut dan menggergaji pohon tersebut menjadi papan dan saksi melakukannya kurang lebih 5 (lima) tahun setelah tahun 1980-an dan seingat saksi pada saat itu tidak ada yang mengganggu atau mengambil tanah milik Sdr. Ahmad dan sekitar tahun 1980-an tersebut belum ada orang yang bertempat tinggal di sekitar tanah tersebut dan tidak ada orang yang mengambil tanah milik Sdr. Ahmad dan yang ada di atas tanah tersebut dan di sekitar tanah tersebut hanya ada tanaman karet dan hutan sampai saksi tidak bekerja lagi di tanah Sdr. Ahmad tidak ada orang yang bertempat tinggal di tanah atau di sekitar tanah Sdr. Ahmad;

- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena pada saat tanah tersebut di beli oleh pemda atau sama Gubernur Subrantas pada saat itu dikarenakan pada saat itu saksi masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad dan saksi juga kenal dengan Sdri. Siti Aisah yang merupakan anak tiri dari H. Pantau;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan seingat saksi, saksi tidak bekerja lagi di tanah milik Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) yaitu seingat saksi pada tahun 1985;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Syamsuddin semenjak saksi masih lajang dan sebelum Sdr. Syamsuddin sebagai Kepala Desa Sidomulyo dahulunya Sdr. Syamsuddin sama dengan saksi bekerja mengambil getah karet dan juga bekerja membuat arang di lahan Sdr. Ahmad dan Sdr. Syamsuddin sepengetahuan saksi tidak ada memiliki tanah yang berada di sekitar tanah Sdr. Ahmad;

11. Yulizar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti mengapa sebabnya dimintai keterangannya pada saat sekarang ini yaitu sehubungan adanya saksi bekerja menyadap karet milik Sdr. Achmad (alm) yang terletak di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan (dahulu bernama Desa Sidomulyo);

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Achmad (alm) sebagai kepona-kan bapak saksi yaitu Moh. Yunus (alm) dan sejak kecil saksi sudah kenal dengan Sdr. Ahmad;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bertempat tinggal di Kelurahan Delima atau dahulu bernama Desa Sidomulyo sejak tahun 1950-an;
- Bahwa benar Sdr. Ahmad ada memiliki tanah berikut pohon karet di Kelurahan Delima (dahulu Desa Sidomulyo) dan lokasinya sekarang sudah ada perumahan Rauda milik anak Sdr. Ahmad yaitu Sdr. Andri Putra dan juga tanah milik Sdr. Ahmad yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, tetapi luasnya saksi tidak ingat dan seingat saksi tanah dan kebun karet milik Sdr. Ahmad tersebut sangat luas;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja dengan Sdr. Ahmad sebagai penyadap karet milik Sdr. Ahmad di Kelurahan Delima (dahulu Desa Sidomulyo) sejak tahun 1960-an yaitu sejak umur 20 tahun dan saksi digaji dengan menyuruh saksi menjual karet yang sudah disadap dan saksi bekerja di tanah Sdr. Ahmad kurang lebih 20 (dua puluh tahun) hingga tahun 1980-an;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. H. Jafar sejak tahun 1950-an dan Sdr. H. Jafar tidak ada memiliki tanah di Kelurahan Delima (dahulu Desa Sidomulyo) tetapi yang memiliki tanah adalah H. Pantau alias H.M. Nur adalah Datuk saksi dan tanah yang dikelola oleh H. Jafar telah dijual habis kepada Pemda dan Subrantas (Gubernur Riau lama) dan saksi dengan H. Jafar masih famili;
- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Syamsuddin dan sepengetahuan saksi Sdr. H. Syamsuddin pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo dan selama saksi bekerja menyadap karet di tanah milik Sdr. Ahmad di Kelurahan Delima (dahulunya Desa Sidomulyo) saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr. H. Syamsuddin;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. Drs. Syahrial Bucat dan selama saksi bekerja sebagai penyadap karet milik Sdr. Ahmad saksi tidak pernah berjumpa dengan Sdr. Drs. Syahrial Bucat berada di tanah Sdr. Achmad;
- Bahwa benar saksi mengerti dan saksi mengetahui apa sebabnya diperiksa dan saksi benar telah bekerja di lahan milik Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) dan yang saksi ingat tumpuk tanah dari Sdr. Ahmad bahwa di bagian belakang tanah atau sebelah utara tanah Sdr. Ahmad memang benar ada sungai yang pada saat sekarang ini sudah kecil dan sebelah timur sekarang sudah ada masjid yang dahulunya masjid belum ada ketika

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah kelokasi tanah tersebut baru- baru ini;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi tanah milik sdr. Ahmad yang terletak di kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) sangat luas tetapi saksi masih ingat bahwa tanah Sdr. Ahmad ada berbatas dengan sungai yang dahulunya airnya sangat banyak dan saksi mengetahuinya karena Saksi dahulunya sering mandi disana dan seingat saksi bahwa di seberang sungai adalah tanah milik Pemda yang dibeli dari Sdri. Siti Aisyah dengan harga murah dan juga jalan ke tanah milik Sdr. Ahmad dari jalan besar masih jalan setapak dan di tempat tersebut tidak ada yang bertempat tinggal;

- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi kapan tanah milik Sdri. Siti Aisyah dibeli oleh Pemda dan saksi mengetahuinya karena pada saat tanah tersebut dibeli saksi masih bekerja disana dan pada saat itu saksi masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad tetapi saksi tidak bekerja mengambil getah karet lagi dikarenakan getah karet yang saksi ambil dari tanaman karet sudah tidak mengeluarkan getah lagi karena sudah tua sehingga saksi beralih kerja mengambil kayu dan mengergajinya menjadi papan bersama dengan almarhum mertua saksi, tetapi saksi mengambil kayu tersebut masih di atas tanah Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo);

- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi tanah tersebut beberapa kali dan yang terakhir kemarin sebelum saksi dilakukan pemeriksaan sekarang ini dan saksi masih ingat tempat atau tumpuk tanah yang saksi kerjakan dan saksi masih melihat bekas sungai yang merupakan batas tanah Sdr. Ahmad walaupun pada saat sekarang ini sungai tersebut sudah jadi kecil, dan pada saat saksi masih bekerja di lahan Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya kelurahan Sidomulyo) belum ada bangunan masjid dan rumah orang yang mana seingat saksi dahulunya di atas tanah tersebut hanya ada tanaman karet tetapi tanaman karetnya jarang-jarang dan jalan yang ada hanya jalan setapak dari arah Jalan Subrantas ke tanah Sdr. Ahmad;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada bagian sebelah timur dari tanah Sdr. Ahmad pada saat saksi masih bekerja di tanah tersebut masih kosong dan tidak ada orang yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut dan sampai saksi tidak bekerja lagi di tanah Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad di atas tanah pada bagian timur tidak ada yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak begitu ingat yang saksi ingat semenjak sekitar tahun 1980-an saksi tidak bekerja lagi mengambil getah tanaman karet di atas tanah milik Sdr. Ahmad tetapi saksi bersama dengan mertua saksi berganti pekerjaan dan masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) yaitu mengambil pohon yang ada di atas tanah tersebut dan menggergaji pohon tersebut menjadi papan dan saksi melakukannya kurang lebih 5 (lima) tahun setelah tahun 1980-an dan seingat saksi pada saat itu tidak ada yang mengganggu atau mengambil tanah milik Sdr. Ahmad dan sekitar tahun 1980-an tersebut belum ada orang yang bertempat tinggal di sekitar tanah tersebut dan tidak ada orang yang mengambil tanah milik Sdr. Ahmad dan yang ada di atas tanah tersebut dan di sekitar tanah tersebut hanya ada tanaman karet dan hutan sampai saksi tidak bekerja lagi di tanah Sdr. Ahmad tidak ada orang yang bertempat tinggal di tanah atau disekitar tanah Sdr. Ahmad;

- Bahwa benar saksi mengetahuinya karena pada saat tanah tersebut dibeli oleh pemda atau sama Gubernur Subrantas pada saat itu dikarenakan pada saat itu saksi masih bekerja di tanah Sdr. Ahmad dan saksi juga kenal dengan Sdri. Siti Aisah yang merupakan anak tiri dari H. Pantau;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan seingat saksi, saksi tidak bekerja lagi di tanah milik Sdr. Ahmad yang terletak di Kelurahan Delima (dahulunya Kelurahan Sidomulyo) yaitu seingat saksi pada tahun 1985;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. Syamsuddin semenjak saksi masih lajang dan sebelum Sdr. Syamsuddin sebagai Kepala Desa Sidomulyo dahulunya Sdr. Syamsuddin sama dengan saksi bekerja mengambil getah karet dan juga bekerja membuat arang di lahan Sdr. Ahmad dan Sdr. Syamsuddin sepengetahuan saksi tidak ada memiliki tanah yang berada di sekitar tanah Sdr. Ahmad;

12. Ramlis Yatim bin H.M. Yatim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti apa sebabnya diperiksa serta dimintai keterangannya pada saat sekarang ini selaku

Hal. 31 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehubungan dengan apakah alas hak Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 05.SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 a.n. Drs. Syahrial B. yang terletak di Jalan Dahlia Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang dahulunya daerah RT. I RK. III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sidomulyo Sdr. H. Syamsuddin dan diketahui oleh Camat Siak Hulu Drs. Syahrial B. dengan Nomor Reg: 145/SH/1983 tanggal 9 Juni 1983 yang ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Drs. Syahrial B.;

- Bahwa benar jabatan saksi di Kantor Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar adalah Staf Pemerintahan Kantor Kecamatan Siak Hulu dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah membantu Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Siak Hulu dalam hal yang berkaitan dengan surat menyurat;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan untuk saat sekarang ini di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kami tidak menemukan lagi buku register tanah (SKT) untuk tahun 1983;

- Bahwa benar di Kantor Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tidak ada arsip dan buku register penomoran Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. yang ditandatangani oleh H. Syamsuddin selaku Lurah Sidomulyo yang terletak di Jalan Dahlia RT.04 RW.II, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru (dahulu RT.I RK-III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu) seluas sekitar 14067 M2 beserta petanya tersebut dikarenakan buku register tersebut sudah tidak ditemukan lagi;

- Bahwa benar kalau Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/ SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo dahulu letaknya di RT.I RK-III Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, maka saat sekarang ini berdasarkan PPRI Nomor 19 tahun 1987 yang diberlakukan pada tahun 1998 termasuk dalam wilayah Kota Pekanbaru tepatnya sekarang di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan;

- Bahwa benar tidak ada prosedur dan dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemilik Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan sejak

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



saksi menjadi PNS tahun 1992 Saksi ketahui pihak Pemda Riau tidak pernah membuat aturan untuk membuat alas hak dengan bentuk atau ketentuan seperti Surat Keterangan Pemilik Tanah tersebut, tetapi berdasarkan pengalaman dan blangko yang sudah ada maka sempadan, RT. dan RW. harus menandatangani surat tanah tersebut dan juga harus memiliki gambar situasi tanah sebagai keabsahan surat tersebut;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk penerbitan SKPT ada yang melibatkan sempadan beserta RT. dan RW. ada juga yang tidak melibatkan sempadan beserta RT. dan RW. dan dalam hal penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. beserta petanya yang ditandatangani oleh H. Syamsudin selaku Lurah Sidomulyo tidak ada tanda tangan sempadan tanah dan tidak diketahui oleh Ketua RT. dan Ketua RW. dan surat tersebut tergantung dari siapa yang membuat surat apakah surat tersebut menerbitkan sempadan maupun pihak RT. dan RW. setempat tetapi dari yang saksi lihat penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahrial B. beserta petanya tidak ada tanda tangan sempadan tanah, Ketua RT. dan Ketua RW. setempat sehingga sesuai fakta di lapangan tanah milik Sdr. Syahrial dan letaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

## B. KETERANGAN AHLI:

### 1. Nasep Yandi Sulistiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti setelah dijelaskan oleh pemeriksa di atas dan saksi juga selaku mewakili dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau sesuai dengan Surat Tugas Saksi yaitu Nomor 1262/ST-14/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa benar jabatan saksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yaitu selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil Propinsi Riau;
- Bahwa benar ya, benar SK. Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/KM.24-PBR/1990 sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 643 a.n. Mansur Darus Samin, BA. tertanggal 26 Januari 1991;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa dasar penerbitan SK Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1872/HM/ KM.24-PBR/1990 tersebut adalah benar Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 dengan disertai surat permohonan dari pemilik tanah;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa seharusnya Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 tersebut berada di Kantor BPN Kota Pekanbaru karena pada saat penerbitan SK Kanwil tersebut tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/KM.24-PBR/1990 tersebut pihak BPN Propinsi hanya diberikan foto copy Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 yang telah dilegalisir;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa foto copy Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 yang telah dilegalisir tersebut sudah tidak ditemukan lagi di Kantor Pertanahan Propinsi Riau;

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Jufriman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti setelah dijelaskan oleh pemeriksa di atas dan saksi juga selaku mewakili dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau sesuai dengan Surat Tugas Saksi yaitu Nomor 1262/ST-14/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;

- Bahwa benar jabatan saksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yaitu selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil propinsi Riau;

- Bahwa benar ya, benar SK. Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/KM.24-PBR/1990 sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 643 a.n. Mansur Darus Samin, BA. tertanggal 26 Januari 1991;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa dasar penerbitan SK Kanwil BPN Propinsi Riau tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/ KM.24-PBR/1990 tersebut adalah benar Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 dengan disertai surat permohonan dari pemilik tanah;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa seharusnya Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 tersebut berada di Kantor BPN Kota Pekanbaru karena pada saat penerbitan SK Kanwil tersebut tanggal 20 November 1990 Nomor SK: 1872/HM/KM.24-PBR/1990 tersebut pihak BPN Propinsi hanya diberi-

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan foto copy Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 yang telah dilegalisir;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa foto copy Surat Hasil Usaha/Surat Keterangan tanggal 2 Januari 1987 Nomor 377/SK/SM/87 yang telah dilegalisir tersebut sudah tidak ditemukan lagi di Kantor Pertanahan Propinsi Riau;

3. Dr. Erdianto, S.H., H.Hum., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Unsur-unsur dalam Pasal 263 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Unsur barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;
- Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
- Memalsu surat, yaitu mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996). Menurut Adami Chazawi bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa: (1) Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. (2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat (vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001 halaman 100);

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



- Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan berarti surat tersebut dapat menimbulkan akibat bagi hukum keperdataan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dengan adanya surat tersebut, surat tersebut dapat digunakan seolah-olah kegunaannya yang asli. Kerugian dalam adanya pemalsuan surat tidak mesti telah timbul, adanya kemungkinan timbul-nya kerugian telah cukup untuk terpenuhinya unsur ini;
- Untuk dapat dituntutnya perkara pidana, semua unsur harus terpenuhi, apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tindak pidana dianggap belum selesai;
- Surat palsu adalah surat asli yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya atau dapat juga termasuk surat yang dipalsukan yaitu surat yang sedemikian rupa dibuat seperti asli. Pemalsuan dibedakan ke dalam dua macam yaitu pemalsuan intelektual dan pemalsuan materil. Menurut Adami Chazawi bahwa membuat surat palsu ini dapat berupa: (1) Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual. (2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat (*vide* Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001 halaman 100);
- Menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Artinya, surat yang palsu telah digunakan atau dipakai termasuk dalam perbuatan menggunakan surat tersebut untuk mengelabui orang lain, yang dapat menimbulkan akibat hukum dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat/tulisan itu benar dan tidak dipalsu sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 14 Januari 1918 (*Vide* Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, 1996, halaman 158), dan termasuk pula barangsiapa menunjukkan atau memperlihatkan surat/tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, telah

Hal. 36 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ia memakai tulisan itu sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1934);

- Untuk dikatakan suatu surat palsu adalah apabila isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya atau dapat juga termasuk surat yang dipalsukan yaitu surat yang sedemikian rupa dibuat seperti asli;
- Dengan sengaja artinya dengan niat. Adapun niat terletak dalam sikap batin (*mens rea*) para pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap bathin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana sikap bathin seseorang dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud (*met het orgnierk*) disebut juga *dolus* atau kesengajaan. Dalam kasus pemalsuan, menurut Soenarto Soerodibroto (KUHP dan KUHP, 1996, halaman 156) kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak disyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat yang palsu atau dipalsukan sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 27 Desember 1886;
- Delik pemalsuan adalah delik formal, karena itu untuk terpenuhinya unsur ini tidak mesti telah timbul akibat, tetapi cukup dengan telah terlaksananya pemakaian surat yang dapat menimbulkan kerugian, jadi tidak mesti telah timbul kerugian baru dianggap perbuatan selesai. Kesengajaan untuk menimbulkan kerugian tidak disyaratkan, akan tetapi hanya kesengajaan untuk memakai atau suruh pakai surat yang palsu atau dipalsukan sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 27 Desember 1888;
- Menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Artinya, surat yang palsu telah digunakan atau dipakai termasuk dalam perbuatan menggunakan surat tersebut untuk mengelabui orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat/tulisan itu benar dan tidak dipalsu sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 14 Januari 1918 (*Vide* Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, 1996, halaman 158), dan termasuk pula barang siapa menunjukkan atau memperlihatkan surat/tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, telah termasuk ia memakai tulisan itu sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1934);

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/ SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B., sudah terpenuhi sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan berdasarkan kronologi peristiwa yang dipaparkan oleh Pemeriksa/Penyidik, maka menurut Ahli dalam surat tersebut telah terpenuhi unsur surat palsu dimana apa yang diterangkan dalam surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan-nya berdasarkan pemeriksaan di lapangan oleh penyidik. Dalam sebuah surat yang asli dan sah semestinya terdapat kesesuaian antara apa yang diterangkan di atas surat dengan apa yang menjadi fakta atau kenyataannya. Jika tidak sesuai antara apa yang diterangkan dengan kenyataannya maka itu dapat digolongkan sebagai pemalsuan intelektual;
- Menurut Ahli sempadan tanah yang tertulis pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. tidak sesuai atau tidak cocok dengan fakta di lokasi tanah, maka Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. dapat dikatakan isinya atau keadaan surat tersebut tidak benar atau palsu, maka unsur menggunakan surat palsu sudah terpenuhi sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana karena telah dapat dibuktikan di lapangan oleh penyidik ketidaksesuaian antara apa yang diterangkan di dalam surat dengan kenyataannya;
- Terlapor Syahril Bucat telah menggunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983, tanggal 3 Januari 1983 a.n. Syahril B. yang isinya atau keadaan suratnya berupa sempadan tanah tidak sesuai atau tidak cocok dengan fakta di lokasi tanah untuk melaporkan Sdr. Andri Putra ke Polresta Pekanbaru menurut pendapat Ahli bahwa benar perbuatan Drs. Syahril Bucat telah menggunakan sesuai dalam Pasal 263 telah diterangkan bahwa surat tersebut digunakan untuk hal-hal yaitu yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, yang artinya termasuk pula jika dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan kepada polisi;

## C. SAKSI A DE CHARGE;

1. Rusmanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Syahril Bucat tahun 1989;

Hal. 38 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah bekerja menebas dan membuat parit di tanah yang terletak di Jalan Kamboja;
- Bahwa benar pada saat saksi bekerja Terdakwa Syahril Bucat tidak pernah datang;
- Bahwa benar tanah yang saksi kerjakan terletak di Jalan Kamboja bukan di Jalan Dahlia;

2. Saksi Wendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Syamsudin 1997;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja membersihkan dan menebas tanah milik Syamsudin;
- Bahwa benar tanah yang dikerjakan terletak di Jalan Kamboja;

## D. SIDANG DI TEMPAT;

1. Bahwa atas permintaan Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 09.30 Wib telah diadakan sidang di tempat di lokasi tanah yang terletak di Jalan Dahlia, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (yang dulunya Jalan Dahlia, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu Kampar) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan saksi korban/kuasa hukumnya dan Penuntut Umum ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh saksi Andri Putra (saksi Pelapor);
  - Bahwa benar tanah tersebut dalam keadaan dipagar seng dan yang memagar adalah saksi Andri Putra;
  - Bahwa benar di dalam lokasi tanah tersebut sudah berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah;
2. Bahwa hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada surat putusan yang sama sekali tidak menyentuh mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat menda-tangkan sesuatu kerugian, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sependapat dengan Surat Dakwaan/Surat Tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan dalam sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya;

3. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP menegaskan: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer khususnya bagi Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai camat dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;

Bahwa hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dimana ancaman hukuman dalam pasal tersebut dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tinggi Riau karena kurang cermat, salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa dalam putusan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 22 Desember 2015 antara H. Syahril Bucat melawan Andre Putra, dan kawan-kawan telah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran objek sengketa (halaman 9 dan 10 dari 12 putusan perdata gugatan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Pbr) dan berdasarkan hasil pengukuran objek sengketa didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah H. Jaafar  $\pm 40 \text{ M}^2$ ;
  - Sebelan Timur : Berbatasan dengan tanah Mansur DS.  $\pm 178 \text{ M}^2$ ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah jalan  $\pm 58 \text{ M}^2$ ;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin  $\pm 213 \text{ M}^2$ ;

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti kepemilikan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 atas nama Terdakwa Drs. Syahril Bucat berarti benar seluruh sepadannya yang berbeda hanyalah ukuran, sedangkan bukti kepemilikan Pelapor (surat keterangan 172/PT/SM/X/1985) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sungai 62 Meter;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah H. Syamsudin 163 Meter;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah jalan 90 Meter;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Jalan Dahlia 171 Meter;

Tidak sepadan dan jauh berbeda dan pada Putusan Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 19 September 2016 antara H. Syahril Bucat melawan Andre Putra, dan kawan-kawan telah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan Putusan Perkara Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 22 Desember 2015 letak dan obyek yang sama dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah H. Jaafar  $\pm 40 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Mansur DS.  $\pm 178 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah jalan  $\pm 58 \text{ M}^2$ ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah H. Syamsuddin  $\pm 213 \text{ M}^2$ ;

Dipertimbangkan setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek perkara, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa obyek tanah perkara maupun batas-batasnya telah dibenarkan oleh kedua belah pihak yang berperkara (halaman 24 dan 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr.);

3. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tanggal 19 September 2016 antara H. Syahril Bucat melawan Andre Putra, dan kawan-kawan (saat ini sedang dalam banding) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menolak gugatan penggugat hanya karena "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr.) padahal Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang sama yang juga memeriksa dan memutus Perkara Pidana Nomor 1000/Pid.B/2015/Pn-Pbr. yang sudah sering melihat dan memegang asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 yang telah ditandatangani oleh H. Syamsuddin selaku Lurah Sidomulyo dan telah dilegalisir oleh Terdakwa sendiri yang pada saat itu selaku Camat Siak Hulu;

Hal. 42 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu dari pidana penjara selama 2 (dua) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu", melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa ternyata Terdakwa yang telah memegang dan mempergunakan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 05/SK/SM/1983 tanggal 3 Januari 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Syamsuddin selaku Kepala Kelurahan Sidomulyo dan diketahui oleh Terdakwa sendiri selaku Camat Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang menerangkan dan menegaskan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah seluas  $\pm 1,4$  Ha terletak dahulu di Kelurahan Sidomulyo, sekarang masuk dalam Kelurahan Delima, Kota Pekanbaru, diperoleh dengan cara membeli dari H. Syamsuddin. Padahal ternyata Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu pada saat Terdakwa sebagai Camat Kecamatan Siak Hulu, tidak pernah membeli bidang tanah tersebut dari H. Syamsuddin, demikian pula sebaliknya H. Syamsuddin dan para ahli warisnya tidak pernah menjual bidang tanah tersebut kepada Terdakwa, kecuali H. Syamsuddin hanya mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sangat merugikan Andri Putra selaku ahli waris H. Syamsuddin;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tidak dapat dibenarkan, karena hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi apabila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tidak cukup beralasan menurut hukum;

2. Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi III/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum maupun Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. H. SYAHRIL BUCAT bin BUCAT tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan No. 149 K/PID/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)